

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem

Komang Erna Andriani*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* komangernaandriani19@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
9 Juli 2021

Tanggal diterima:
1 Juli 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: akuntabilitas;
pengelolaan keuangan; *peturunan*;
transparansi

Pengutipan:

Andriani, Komang Erna & Atmadja, Anantawikrama Tungga. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 91-98

Keywords: *accountability*;
financial management; *peturunan*
transparency;

Abstrak

Peturunan adalah suatu iuran wajib dimana para warga diwajibkan membayar sebesar nominal yang disepakati sesuai dengan kriterianya. Desa Adat sebagai sebuah organisasi non publik yang mengelola dana peturunan, haruslah melakukan pertanggungjawaban terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan. (2) bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Alapsari, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) proses pengelolaan keuangan dana peturunan yang dilakukan Desa Adat Alapsari yaitu melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. (2) Akuntabilitas dalam pengelolaan dana peturunan sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

Abstract

Peturunan is a mandatory contribution which the residents are required to pay a nominal amount agreed upon in accordance with the criteria. As a non-public organization managing the funds of peturunan, the customary village should take responsibility for the accountability and transparency of financial management. This study was conducted to find out: (1) how the fund of peturunan management system. (2) how to apply the principles of accountability and transparency in the management of peturunan funds in the piodalan activities of the Khayangan Tiga Temple in Alapsari Village. This study was conducted using the qualitative method and took place in the customary village of Alapsari, Jinengdalem village, Buleleng sub-district of Buleleng regency. Primary data and secondary data were used in this study. The result found in this study showed (1) the financial management process of the fund of peturunan was done through several stages namely acceptance, use, an reporting. (2) The accountability in the management of the funds of peturunan has included transparency, obligations, control, responsicility, and responsiveness.

Pendahuluan

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan istilah pulau seribu pura dan memiliki berbagai keunikan tradisi atau kebudayaan yang diwariskan

secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. (Kumalawati & Atmadja, 2020) menjelaskan permukiman di Bali dalam bentuk satu kesatuan tertentu adalah desa, lebih khusus lagi desa adat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa adat adalah suatu masyarakat hukum adat, desa adat diikat dalam satu kesatuan oleh tiga pura utama atau Kahyangan Tiga yang memiliki tatanan hukum sendiri yang bersendikan pada adat istiadat dresta setempat. Tatanan hukum yang lain berlaku di desa adat atau disebut awig-awig. Oleh karena desa adat merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di Bali, tentu saja memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan. Menurut (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Keuangan Desa Adat, 2019) dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

(Atmadja, 2013) menyatakan akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governace sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun nonpemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Dari beberapa desa adat yang ada di Bali, Desa Adat Alapsari Jinengdalem merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di desa Adat Alapsari terdapat beberapa kegiatan keagamaan salah satunya yaitu Piodalan Pura Khayangan Tiga yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya yang cukup besar di mana sumber pendapatan utama (reguler) pemasukan desa adat tersebut diketahui berasal dari dana peturunan (iuran wajib). Adapun beberapa jenis peturunan (iuran wajib) yang ada di desa adat Alapsari yaitu peturunan krama ngayah, peturunan krama ngampel, peturunan krama baru, dan peturunan desa muja. Jenis dana peturunan ini dikategorikan sesuai dengan tempat tinggal krama desa. Peturunan krama ngayah merupakan peturunan untuk krama yang tinggal di desa adat Alapsari, peturunan krama ngampel merupakan peturunan krama desa adat Alapsari yang tinggal di luar desa adat tersebut, peturunan krama desa muja merupakan peturunan krama istri (perempuan) desa adat Alapsari yang menikah di luar desa adat Alapsari, dan peturunan krama baru merupakan peturunan untuk krama yang baru menikah.

Pengelolaan dana peturunan tersebut yaitu dana peturunan untuk krama desa ditentukan pada saat rapat persiapan piodalan yang disepakati oleh perangkat desa adat. Kemudian pemungutan dana peturunan dilakukan oleh kelian tempek sebelum piodalan berlangsung, pada saat kelian tempek sudah selesai melakukan pemungutan dana tersebut, uang yang sudah terkumpul diserahkan dan dikelola langsung oleh bendahara dengan pengawasan dari kelian desa adat. Setelah kegiatan piodalan selesai bendahara dan kelian desa adat membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada krama desa adat pada saat ada kegiatan gotong royong di pura. Jika ada sisa dana maka akan disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk kegiatan piodalan tahun depan.

Dengan dana yang cukup besar tersebut bendahara desa adat memiliki peran dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana yang ditujukan kepada krama desa pada saat akhir kegiatan piodalan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan atau agency theory. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini prinsipal dapat ditujukan pada krama desa dan agen dapat ditujukan pada pengurus desa adat terutama bendahara desa adat. Hubungan teori keagenan pada krama desa dan pengurus desa adat yaitu krama desa (prinsipal) memerintah pengurus desa adat (agen) untuk melakukan suatu jasa atas krama desa serta memberi wewenang dalam membuat pertanggungjawaban untuk krama desa.

Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa adat masih sederhana, namun dengan laporan yang sederhana itu tidak pernah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan yang ada di desa Adat Alapsari tersebut.

Dalam hal ini permasalahan yang ada yaitu (1) Bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan tersebut. (2) Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari

Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Jinengdalem".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti akan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan lalu mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengetahuan peneliti dan studi kepustakaan. Subjek dalam penelitian ini yaitu kelian desa, bendahara, kelian tempek, dan krama Desa Adat Alapsari. Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pengelola dalam mengelola dana peturunan dalam kegiatan piodalan pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat- kalimat, atau narasi narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

Hasil dan Pembahasan

Desa Jinengdalem memiliki arti yaitu gudang atau lumbung yang dimiliki oleh pemerintah zaman dahulu yaitu Anak Agung atau Sang Raja.. Desa Jinengdalem memiliki dua desa adat, di bagian utara bernama Banjar Adat Telaga Sari dan desa adatnya berada di Penarukan. Di bagian selatan memiliki desa adat yang bernama Desa Adat Alapsari. Sebelum bernama Desa Adat Alapsari, desa adat ini menjadi satu wilayah dengan Desa Adat Bale Agung Tenaon. Seiring waktu berjalan krama atau banjar di Desa Jinengdalem semakin banyak, sehingga desa ini meminta kepada Desa Adat Tenaon untuk menjadi desa yang mandiri.

Bernama Desa Adat Alapsari karena desa ini menjadi tempat pemujaan jagat tempat Ida Bhatara yang memberikan sari wara nugraha yang memiliki beberapa nama sebutan dari krama desa yaitu Ratu Ayu Susuhunan Madue Sari, Ratu Ayu Susuhunan Kereb Sari, dimana Kereb artinya pelindung, Ida Ratu Ayu Susuhunan Panaban Sari. Panaban Sari artinya yang mempunyai atau yang memegang, dan Ida Bhatara yaitu Ratu Ayu Susunan Alapsari. Dari nama Ida Bhatara tersebutlah desa ini bernama Desa Adat Alapsari

Di Desa Adat Alapsari ini memiliki empat bagian wilayah atau tempekan, yaitu: (1) Tempekan Kaja Kauh (2) Tempekan Kelod Kauh (3) Tempekan Kaja Kangin (4) Tempekan Kelod Kauh

Struktur Organisasi Pengurus Desa Adat Alapsari

(Pratama & Atmadja, 2020) menjelaskan suatu organisasi dibentuk dikarenakan adanya suatu tujuan bersama yang ingin dicapai. Untuk tercapainya kelancaran kegiatan dan tujuan dari sebuah organisasi maka diperlukannya struktur organisasi yang baik sehingga dapat dipahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab di setiap jabatan dalam suatu organisasi.

(Sugiarti, 2015) Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi atau struktur kepengurusan yang baik dan jelas. Organisasi keagamaan yang ada di Desa Adat Alapsari

pun memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk kelancaran kegiatan yang ada di desa tersebut. Struktur organisasi yang ada di Desa Adat Alapsari berbeda dengan desa dinas, desa adat memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks. Berikut nama jabatan dan tugas dalam struktur organisasi di desa adat Alapsari. (1) kelian desa adat bertugas untuk mengkoordinir seluruh kegiatan desa adat jabatan yang ada di dalam struktur desa adat agar berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari setiap jabatan di dalam struktur kepengurusan. (2) petajuh desa adat bertugas untuk mendampingi kelian desa dalam menjalani kepemimpinan (3) penyarikan adat memiliki tugas untuk membuat surat dan mengurus administrasi desa adat (4) petengen desa adat memiliki tugas untuk mengatur keuangan desa dan bertugas untuk membuat laporan keuangan setiap ada kegiatan (5) panuriksa brana desa adat memiliki tugas yaitu sebagai badan pengawas internal yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan. (6) kasinoman bertugas menjadi pembantu umum (7) kelian banjar adat memiliki tugas sebagai mengatur masyarakat dalam administrasi perpendudukan. (8) nyarikan pura bertugas sebagai tanggungjawab dibidang upacara di pura (9) pangelima pura bertugas sebagai menjalankan peminjaman berupa uang kepada krama desa (10) kelian tempek bertugas sebagai mengatur krama per kelompok di dalam kegiatan upacara di pura.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Peturunan di Desa Adat Alapsari

Saat ini setiap desa adat di Bali sudah diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban khususnya kepada pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Adat Alapsari dalam pengelolaan dana peturunan menyajikan laporan keuangan sederhana. Namun dengan laporan yang sederhana tersebut Desa Adat Alapsari dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana peturunan dengan baik.

Proses pengelolaan Dana Peturunan di Desa Adat Alapsari, dimana melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Penerimaan Dana Peturunan

Pemungutan dana peturunan Desa Adat Alapsari terjadi melalui mekanisme yang sederhana. Pada sistem pemungutan dana peturunan ngayah, ngampel, dan krama baru terkumpul melalui proses pembayaran pada tempat yang telah disediakan yaitu di Pura Desa Adat Alapsari atau langsung menemui kelian tempek di rumahnya. Krama yang membayar peturunan akan menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah peturunan yang ditetapkan pada saat rapat. Kelian tempek kemudian mencatat dibuku penerimaan dana peturunan. Sedangkan untuk dana peturunan desa muja dilakukan pada saat acara piodalan berlangsung dimana krama istri yang menikah ke luar Desa Adat Alapsari melakukan persembahayangan ke pura dan yang bertugas dalam pemungutan dana peturunan desa muja yaitu prajuru yang dipilih langsung pada saat rapat persiapan. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa Adat Alapsari, Ketut Sardana dalam kutipan wawancara berikut:

“Proses pemungutan dana peturunan nika sangat sederhana. Untuk peturunan ngayah, ngampel, lan krama baru, krama desa datang menemui kelian tempek di pura maupun bertemu langsung di rumah kelian tempeknnya, lalu membayar peturunan sesuai dengan kriteria peturunan yang bersangkutan kemudian dicatat dibuku penerimaan dana. Hal ini untuk memudahkan kelian tempek memberikan rekapan kepada bendahara, sedangkan untuk peturunan desa muja dibayarkan pada saat acara odalan berlangsung, ini yang bertugas prajuru yang dipilih pada saat rapat persiapan dik”

Selain bendahara desa adat, disampaikan juga oleh Ketut Ardika sebagai kelian tempek mengenai mekanisme penerimaan dana peturunan tersebut.

“untuk pemungutan dana peturunan nika, krama desa langsung menemui tyang yang sebagai kelian tempek di rumah maupun di pura pada saat ngayah. Jadi pada saat menerima uang dari krama desa tyang langsung mencatatnya di buku catatan penerimaan dana. Hal nika untuk memudahkan tyang memberikan rekapan kepada bendahara”

Catatan penerimaan dana peturunan per setiap pembayaran dari krama desa yang dicatat oleh kelian tempek pada buku dengan format nama, keterangan, jumlah. Buku catatan penerimaan dana peturunan tersebut digunakan untuk memudahkan kelian tempek dalam mencatat pembayaran dan memberikan rekapan pembayaran kepada bendahara desa.

Setelah dana peturunan selesai diterima oleh kelian tempek, dana peturunan tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa Adat dengan menyetorkan buku catatan penerimaan tersebut. Dalam serah terima dana peturunan dibuatkan kwitansi sebagai bukti bendahara telah menerima uang dari kelian tempek. Setelah dikumpulkan, akan direkap oleh bendahara untuk dijadikan bukti penerimaan dana peturunan di laporan pertanggungjawaban.

Pemakaian Dana Peturunan

Dana peturunan ini merupakan salah satu sumber pemasukan dana pada kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari. Penggunaan dana peturunan ini digunakan untuk keperluan Piodalan seperti pembelian perlengkapan banten, bahan masakan, babi, perlengkapan pembuatan penjor konsumsi dan lainnya. Lalu setelah piodalan telah selesai, oleh bendahara akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban piodalan pura Khayangan Tiga. Pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan sederhana. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketut Sardana, selaku Bendahara Desa Adat Alapsari beliau menyatakan 22:

“Dana peturunan niki merupakan pemasukan untuk membiayai piodalan Pura Khayangan Tiga, seperti beli perlengkapan banten, bahan masakan, babi, perlengkapan penjor konsumsi dan lainnya. Nah selanjutnya jika piodalan sudah selesai, baru tiang buat laporan pertanggungjawabannya dan laporannya nika tyang buat secara sederhana, bertujuan agar semua mengerti, dari pengurus sampai krama desa”

Pada laporan pertanggungjawaban bendahara desa menyajikan dengan baik karena disertakan uraian yang jelas dan mudah dimengerti serta diperkuat dengan fakta yang ada seperti berupa nota, kwitansi, dan lainnya. Dan laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan sederhana hanya menampilkan nomor, tanggal, uraian, pemasukan, dan pengeluaran yang dimana laporan pertanggungjawaban ini dapat dipahami oleh pengurus dan krama Desa Adat Alapsari. Dan laporan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan pertanggungjawaban piodalan pada tahun sebelumnya.

Jika dana peturunan untuk keperluan Piodalan Pura Khayangan Tiga tersisa, maka dana tersebut akan disimpan di LPD Desa Adat Alapsari dengan rekening dibawa oleh Kelian Desa namun jika ada penarikan yang bertugas yaitu Bendahara. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa Adat Alapsari, Ketut Sardana, dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi, jika dana peturunan nika tersisa akan ditabungkan ke LPD dengan rekeningnya atas nama desa adat dan sisa dana tersebut akan dipakai lagi di kegiatan piodalan tahun depan”

Pelaporan Dana Peturunan

Penyampaian laporan pertanggungjawaban dana peturunan ini akan disampaikan dengan pengurus desa Adat Alapsari terlebih dahulu pada saat acara rapat, yang disampaikan berupa rincian pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga, pada saat rapat laporan pertanggungjawaban krama desa tidak ikut serta dalam rapat tersebut. Pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada krama desa akan disampaikan pada saat kegiatan gotong royong atau ngayah bersih-bersih pura menjelang ada hari raya. Oleh Kelian Desa adat, laporan yang diberikan hanya berupa penyampaian berapa penerimaan dan pengeluaran dana peturunan dihadapan krama desa yang ngayah Hal ini disampaikan oleh Ketut Suranasa selaku Kelian Desa Adat Alapsari dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau laporan pertanggungjawaban dana peturunan, akan disampaikan dengan pengurus desa adat pada saat rapat pertanggungjawaban kegiatan piodalan,

sedangkan untuk krama desa dilakukan pada saat gotong royong atau ngayah di pura. Tyang sendiri yang menyampaikan laporannya hanya berupa penerimaan dan pengeluaran kegiatan piodalan niki, supaya diketahui oleh krama desa bersama berapa dana peturunan yang masuk dan keluar, dan juga berapa sisanya, jika ada sisa, sisanya itu ditabungkan di LPD. Pada saat tyang selesai menyampaikan, tyang memberi kesempatan kepada krama desa untuk tanya jawab sekitaran laporan pertanggungjawaban yang telah kita buat.”

Pada saat rapat pertanggungjawaban krama desa tidak ikut serta dalam rapat tersebut. Hal ini dikarenakan halangan yang dialami oleh krama desa seperti jarak dan krama desa memiliki kesibukan masing-masing seperti bekerja. Hal inilah menjadi dasar mengapa pihak desa adat tidak mengundang krama desa dalam rapat. Hal ini disampaikan oleh Ketut Suranasa selaku Kelian Desa Adat Alapsari, dalam kutipan wawancara berikut:

“tidak dik, karena tidak semua krama desa bisa mengikuti rapat karena keterbatasan jarak dan krama desa juga memiliki kesibukan masing-masing seperti bekerja, selama ini untuk keputusan jumlah dana peturunan, belum ada krama desa yang memperlmasalahkan dan krama desa selalu setuju dengan jumlah peturunan yang telah ditetapkan.”

Kemudian dari krama desa mengutarakan alasan mengapa krama desa tidak menghadiri kegiatan persiapan piodalan maupun rapat pertanggungjawaban, karena dilihat dari tujuan dana peturunan ini yaitu untuk keperluan kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga, maka penggunaan dan pengelolaan dari dana peturunan ini tentu akan aman dan bersih dari hal yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Gede Suparta selaku krama desa Adat Alapsari menyatakan :

“Nggih tyang selaku krama Desa Adat Alapsari. Sampai saat ini memang belum pernah diundang untuk ikut dalam rapat persiapan piodalan maupun rapat akhir piodalan. Tapi tyang selaku krama desa percaya sepenuhnya bahwa dana peturunan tersebut dipergunakan untuk kegiatan piodalan, jadi sudah ada yang mengatur oleh prajuru yang ada di desa.”

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan di Desa Adat Alapsari

(Winiasih, 2019) menyampaikan bahwa akuntabilitas sebagai ukuran beberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau konstistensi dengan kehendak rakyat. Akuntabilitas harus terwujud pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Sebab ketiga proses tersebut akan menunjukkan bagaimana sebuah organisasi membuktikan keakuntabilitasnya. Sehingga sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam sistem dana peturunan di Desa Adat Alapsari, kelian desa adat membuat laporan pertanggungjawaban kepada krama desa. Sabha Desa dan Kerta Desa berkewajiban memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Kelian Desa Adat Alapsari sebelum nantinya disampaikan kepada krama desa pada saat ngayah atau gotong royong di Pura.

(Koppel, 2005) mengungkapkan sebuah organisasi dikatakan akuntabel apabila memenuhi lima unsur akuntabilitas antara lain transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari dilihat dari kelima dimensi akuntabilitas tersebut, yaitu :

1. Transparansi

Transparansi dalam proses pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Adanya transparansi pada pengelolaan dana peturunan disampaikan oleh Kelian Desa Adat Alapsari, Ketut Suranasa, beliau mengatakan :

“nggih, kita menerapkan prinsip transparansi tersebut karena setiap kegiatan itu sudah ada laporan pertanggungjawaban dan dilampirkan bukti kwitansi dan nota. Dalam

pengelolaannya selalu bersifat terbuka, semua informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran selalu diumumkan ke krama desa pada saat ada kegiatan ngayah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa telah adanya transparansi pada pengelolaan dana peturunan yang dilakukan oleh Desa Adat Alapsari. Adanya laporan pertanggungjawaban yang berisikan pemasukan dan pengeluaran dana sebagai salah satu wujud diterapkannya ciri transparansi pada pengelolaan dana peturunan yang dilakukan oleh Desa Adat Alapsari

2. Liabilitas

Desa Adat Alapsari memahami liabilitas sebagai keharusan menerima hukum karma dalam mengelola keuangan utamanya mengenai dana peturunan. Konsep mengenai liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima atas setiap tindakan. Sanksi sesuai awig-awig menjadi konsekuensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan didalam suatu desa adat. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Alapsari, Ketut Suranasa, sebagai berikut :

“Dalam melakukan kegiatan piodalan nika ada saba desa lan kerta desa. Kerta desa inilah yang mengawasi bagaimana jalan kegiatan piodalannya dan laporan pertanggungjawabannya. Nah kerta desa ini adalah yang mengawasi dan ini berhak menegur kelian desa, jika ditemukan penyimpangan akan dibahas dalam rapat, apabila penyimpangan yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai awig-awig desa adat.”

3. Kontrol

Konsep kontrol yang diterapkan Desa Adat Alapsari dalam mengelola dana peturunan ini meliputi kontrol dari saba desa dan kerta desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Alapsari, Ketut Suranasa, sebagai berikut :

“untuk pengelolaan dana peturunan akan diserahkan kepada prajuru yang bertugas menjadi kelian tempek dan bendahara, dan dalam pengawasannya nika ada kerta desa. Apabila ada hal yang mengganjal dari pihak kerta desa akan langsung bertanya kepada tyang maupun bendahara desa adat, dan tyang jelaskan berdasarkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti yang telah dibuat.”

4. Responsibilitas

Dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga tanggung jawab dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang sederhana. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Kelian Desa Adat Alapsari disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Dimana dalam pengelolaan dana peturunan diumumkan kepada krama desa saat ngayah atau gotong royong berupa laporan pertanggungjawaban. Hal ini disampaikan oleh Ketut Suranasa selaku kelian Desa Adat Alapsari, yaitu sebagai berikut :

“Dana peturunan bersumber dari krama desa, jadi kami dari pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti dana tersebut benar adanya diterima segini dan dipakai segini.”

5. Responsivitas

Konsep ini mengenai perhatian organisasi terhadap keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Dana peturunan yang diberikan didasari atas wujud bakti terhadap desa dan leluhur. Dana peturunan tersebut hanya digunakan untuk keperluan piodalan Pura Khayangan Tiga. Secara khusus terdapat keinginan krama desa untuk menggunakan dana tersebut dalam keperluan piodalan. Hal ini disampaikan oleh Kelian Desa Adat Alapsari, Ketut Suranasa yaitu sebagai berikut :

“Nggih, dana peturunan yang selama ini telah terkumpul, sudah sesuai dengan tujuannya Dana peturunan niki kami gunakan untuk keperluan piodalan Pura Khayangan Tiga”.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan di Desa Adat Alapsari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut :

Proses pengelolaan keuangan dana peturunan yang dilakukan Desa Adat Alapsari yaitu melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Dalam tahap penerimaan terjadi proses pembayaran peturunan hingga pencatatan penerimaan dan rekapitulasi oleh bendahara desa adat. Lalu pada tahap pemakaian terjadi proses penggunaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan di Pura Khayangan Tiga. Lalu terakhir yaitu pada tahap pelaporan terjadi proses pertanggungjawaban atas pemakaian dana dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan rekapan kas, nota, dan kwitansi.

Desa Adat Alapsari memahami bahwa harus ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Didalam penerapannya terdapat lima dimensi akuntabilitas pada sistem pengelolaan di Desa Adat Alapsari, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan resposivitas. Pada pertanggungjawaban ini, saat penerimaan dana peturunan akan langsung di catat oleh kelian tempek dan diinformasikan kepada bendahara desa adat, setelah itu bendahara desa adat melakukan rekapitulasi dan menggunakan dana tersebut sebagaimestinya, setelah itu dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan diberikan kepada kelian desa, dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan kepada prajuru pada saat rapat pertanggungjawaban dan kepada krama desa pada saat ngayah menjelang hari raya dimana transparansi dapat diketahui. Kemudian Kelian Desa harus liable dalam setiap proses melaksanakan kewajibannya dimana jika melakukan penyimpangan akan berikan sanksi sesuai awig- awig yang belaku. Lalu dalam pengelolaan dan penyampaian laporan keuangannya sudah adanya kontrol dari saba desa dan kerta desa demi kelancaran pengelolaan yang terjadi di desa adat. Selanjutnya dalam mewujudkan tanggung jawab, telah dibuatnya laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana yang terhimpun. Dan yang terakhir dana yang diterima telah digunakan sesuai tujuan yang diinginkan oleh krama desa itu sendiri.

Dalam proses penerimaan dana peturunan, pihak prajuru sebaiknya menggunkan kwitansi sebagai bukti untuk krama desa sudah melakukan pembayaran dana peturunan tersebut. Dalam proses pemakaian dana peturunan sudah sesuai dengan tujuan dana peturunan tersebut dikumpulkan. Dalam proses pelaporan pertanggungjawaban, pihak desa adat sebaiknya mengundang krama desa untuk turut hadir dalam rapat dan memberikan pertanggungjawaban berupa sofffile. Karena krama desa harus mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Daftar Rujukan

- Atmadja, A. T. D. (2013). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Keuangan Desa Adat, (2019).
- Koppel, J. G. (2005). *Pathologies Of Accountability: ICANN and the Challenge Of Multiple Accountabilities Disorder*. Yale School Of Management. *Public Administration Review*.
- Kumalawati, D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 11(2), 77–88. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>
- Pratama, I Gusti Agung Wahyu Krisna Mukti, Atmadja, A. T. (2020). *Kearifan Budaya Lokal Pangentos Ayahan Adat (Studi Kasus Pada Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) Program Studi Akuntansi S1. 1*, 474–486.
- Sugiarti, R. (2015). *Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Winiasih. (2019). Tinjauan Mengenai Sanksi Adat Dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Banjar Adat. *Universitas Pendidikan Ganesha*.